



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

Alamat: Jl. Prof. Dr. BaharudinLopa, SH, Lutang Telp/Fax: (0422) 22559
Kabupaten Majene- Sulawesi Barat Website: <http://unsulbar.ac.id>

Nomor : 302 /UN55/KP/2020

19 Juni 2020

Lampiran : 1 (satu) Exp.

Perihal : Pelaksanaan KKN pada masa pandemi covid-19

Kepada Yth,

1. Para Dekan Lingkup Unsulbar
2. Ketua LPPM & PM Unsulbar
3. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Unsulbar

Di,-

T e m p a t

Dengan hormat disampaikan bahwa menyikapi dampak Covid-19 terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya dengan memperhatikan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962/MPK.A/HK/2020 serta surat direktur jenderal Pendidikan tinggi nomor 302/E.E/KR/2020 dan SK Rektor Unsulbar nomor B/2/UN55/HK.01/2019 tentang peraturan akademik, maka pimpinan Universitas Sulawesi Barat melakukan penyesuaian pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan KKN dimasa pandemi covid-19 pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. mahasiswa yang telah mengajukan KKN pada krs semester berjalan diwajibkan menyelesaikan proses KKN sebagai syarat kelulusan mata kuliah tersebut;
2. mahasiswa yang belum terdaftar/ mengajukan KKN pada KRS disemester berjalan dan berpotensi untuk menyelesaikan studi lebih cepat dapat mengajukan pendaftaran KKN;
3. mekanisme sebagaimana yang dimaksud point 2 diatas, dilaksanakan pada semester antara;
4. persyaratan mendaftar KKN, mahasiswa telah melulusi 110 sks;
5. ketentuan pelaksanaan semester antara mengacu pada Peraturan Akademik Unsulbar;
6. pelaksanaan kegiatan KKN dikoordinir oleh LPPM & PM melalui Unit P2KKN dan dipantau oleh tim gugus tugas covid-19 Unsulbar;
7. proses pendaftaran KKN di semester antara melalui SIAKAD, proses pendaftaran agar disiapkan dan dipantau oleh Kabiro Akademik dan umum melauai bagian akademik;
8. Kebijakan KKN ini hanya berlaku untuk semester ganjil 2020/2021 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan kondisi pandemi covid- 19.

9. Dimohon kepada seluruh fakultas untuk mensosialisasikan kebijakan KKN ini di fakultas masing-masing.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rektor,



Dr. Ir. H. Akhsan Djalaluddin, MS
NIP 19611212 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Senat UNSULBAR
2. Wakil Rektor UNSULBAR
3. Kepala Biro Akademik dan Umum UNSULBAR
4. Kepala Bagian Umum dan Keuangan UNSULBAR
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu UNSULBAR
6. Ketua Satuan Pengawas Internal UNSULBAR